

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN PEMALANG  
Alamat : Jalan Merbabu No 2 Telp. 21000 Pemalang

Nomor : 1624/103.47.06/L.98

29 September 1998

Lamp : -

Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan :  
Pendidikan Putera Pemalang  
Desa Bojongbata Kec. Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 16/Sekr. TK/VII/VIII/98 Tanggal 9 - 9 - 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Pemalang No. 444/103.47.18.6/98 tanggal 19 - 8 - 1998.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Pemalang Kabupaten Pemalang No. 425/1469 tanggal 27 - 8 - 98

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK Putra VII
  - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Bojongbata
    - 1.2.1. Jalan Desa : -
    - 1.2.2. Kecamatan : Pemalang
    - 1.2.3. Kabupaten : Pemalang
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : TK Putra VII
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A\*), Kelompok B\*) (untuk TK); Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada \*) Tahun Pelajaran. 1979
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-sebaiknya dengan penuh tanggung jawab.

An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kandepdikbud  
Kab. Pemalang  
  
Drs. RODJIKIN  
NIP. 130805051

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng;
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Pemalang

**Keputusan**  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1630/I03.47.06/I 1998  
Tanggal 29 September 1998

**Tentang**

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Putra VII

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Putra Pemalang  
Nomor : 16/Sekr.TK.VII/VIII/98 tanggal 9 September 1998;  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Pemalang  
Nomor : 1629/I03.47.06/L1998 tanggal 29 - 9 - 1998;
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan TK Pertiwi II dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan  
didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu  
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 27 Tahun 1990;  
b. Nomor : 38 Tahun 1992;  
c. Nomor : 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor : 0486/U/1992;  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor : 32745/A2./C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 ( SK Pengangkatan  
Kepala Kandepdikbud Kab. Pemalang).

**Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/ I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

**Memutuskan**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : Pendidikan Putra pemalang  
- Alamat : Desa Bojongbata Kecamatan Pemalang.  
Untuk mendirikan TK dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.  
- Nama : TK Putra VII  
- Alamat : Desa Bojongbata Kecamatan Pemalang.

**Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada dikum " Pertama " akan dicabut.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. Pemalang  
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng  
Pada tanggal : 29 September 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Jawa Tengah

and  
Kepala Kandepdikbud  
Kab. Pemalang



Dr. RODJIKIN  
NIP. 13080051

**Tembusan :**

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng;
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Pemalang;
6. Camat Pemalang Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Sekolah TK Putra VII Desa Bojongbata Kecamatan Pemalang.